



PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DENGAN PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR

Wisnu Lintang Priaji

Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah program pembinaan kepribadian yang di laksanakan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi, dan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan mencari informasi dan beberapa sumber atau narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) hasil deskriptif wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (2) Pemberian program pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan kepribadian di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur (4) Upaya pencegahan penyimpangan seksual di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (5) Keberhasilan dan penghambat upaya pencegahan penyimpangan seksual di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.

Kata Kunci : program pembinaan kepribadian, pencegahan penyimpangan seksual, penyimpangan seksual

PENDAHULUAN

Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpangan seksual, baik dari segi orientasi, minat, maupun penilaian untuk menentukan sikap seksual. Penyimpangan adalah suatu kelainan atau perilaku yang melanggar norma-norma perilaku kelompok dan masyarakat. Sedangkan perilaku seksual adalah perilaku yang timbul karena hasrat seksual yang dimotivasi oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk perilaku ini bisa melalui pembicaraan tentang seksualitas, menonton film porno, berkencan dan bercumbu. (Retnaningtias, 2016)

Komisi Penanggulangan Aids (KPA) di Bogor mengumumkan bahwa maraknya perilaku menyimpang yang menyukai sesama jenis, terkhusus laki-laki dengan sesama laki-laki (LSL) atau biasa disebut dengan homoseksual, di kalangan pelajar. Perilaku seksual menyimpang ini sudah marak karena kesalahan dalam pola asuh saat masa puber anak. Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Bogor, Didik Eka, yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) KPA Bogor, menyatakan bahwa mereka menemukan ratusan perilaku seksual menyimpang sesama jenis atau yang biasa disebut homoseksual melalui komunitas. "Di antara mereka, ada yang pelajar dan mahasiswa," kata Didik. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, perilaku seksual menyimpang homoseksual ini ikut menyumbang angka kasus HIV/AIDS di Bogor. Bahkan ada pelaku homoseksual di kalangan pelajar dan mahasiswa yang positif HIV. "Masa inkubasinya sekitar 2 sampai 3 tahun, dan baru ketahuan saat memasuki SMA," sambung diidk. Masih menurut Didik, salah satu penyebab homoseksual adalah pola asuh orangtua yang salah. (Surya.co.id, 2019)

Adanya dugaan diadakannya pesta seks gay atau homoseksual yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara mengakibatkan dilakukannya penggerebekan, hal ini cukup mengejutkan bagi masyarakat Indonesia. Dikarenakan, terdapat 141 orang yang tertangkap aparat penegak hukum. Terdapat beberapa foto yang tersebar di masyarakat yang berasal dari tempat kejadian, foto tersebut mempertunjukkan bagian tubuh tersangka yang hampir tidak menggunakan pakaian. Insiden penggerebekan terhadap 141 lelaki yang telah diduga gay, berada di ruko juga diduga tempat tersebut merupakan lokasi diadakannya pesta seks gay (homoseksual) tersebut di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian ini kemudian menjadi perhatian dunia. "Sesudah peristiwa penggerebekan yang terjadi di Jakarta pada saat Minggu malam, polisi menyerahkan foto-foto para pria tersebut yang nyaris telanjang ditahan polisi pada laman berita lokal. Hal tersebut dikhawatirkan oleh aktivis hak asasi manusia bahwa akan ada keluarga atau teman tersangka yang mengetahui," tulis media Amerika Serikat, New York Times. Pesta gay itu diduga menggunakan biaya sebesar Rp185 ribu, yaitu nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang hadir, pengunjung yang datang dari luar negeri seperti Singapura dan Inggris juga membayar dengan nominal yang sama. (Tuwo, 2017)

Penyimpangan seksual merupakan perilaku yang menyalahi norma masyarakat dikarenakan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang dijalankan di dalam masyarakat. Arti lain dari penyimpangan seksual adalah merupakan suatu bentuk tindakan atau perilaku yang menyalahi nilai, aturan atau norma yang melanggar atau menyimpang dari aturan - aturan hukum. Dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan peristiwa penyimpangan seksual ini kerap kali terjadi. Penyimpangan seksual di Lembaga pemasyarakatan ini tentunya dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini terjadi sebab minimnya pemenuhan kebutuhan biologis dari WBP selama berada dan menjalani masa pidana mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kurang mampunya untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka disebabkan karena penempatan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan dibedakan mulai dari jenis kasus, usia mereka, dan juga jenis kelamin dari WBP. Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki beberapa jenis sebagai pembeda yaitu Lembaga Pemasyarakatan dewasa yang dihuni hanya narapidana laki-laki saja, Kemudian selanjutnya seperti Lembaga Pemasyarakatan wanita yang tentunya dikhususkan bagi para narapidana wanita, dan terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat pembinaan bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Seorang mantan napi beinisial WA, 34 tahun, warga solo yang pernah menjadi penghuni Lapas, ia mengaku mengalami tindakan penyimpangan seksual. Ia menggambarkan, pengalamannya ini diawali dikala ia mulai dipindahkan dari suatu lapas menuju ke lapas yang lain yang berada di daerah Jawa Tengah, dikatakan pemindahan itu terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Banyak lapas yang memiliki kebiasaan atau tradisi ketika mendapati napi baru yang masuk di lapas tersebut. pengakuan dari WA bahwa terdapat kebiasaan atau tradisi di lapas tempat ia dipindahkan tersebut yaitu napi yang sudah lama atau senior akan berkeinginan membully napi yang baru dipindahkan. "Jika terdapat napi baru masuk, memiliki kulit putih serta bersih tentu hendak di kerjai macam - macam oleh para napi yang telah lama ataupun senior. Tidak hanya dikerjai sewajarnya namun mereka para napi senior ini juga mengerjai sampai urusan seksual. Ketika napi baru sudah menginjak satu minggu tinggal di lapas tersebut mereka napi lama tiba-tiba memasuki sel napi baru dan mereka mengerjai dengan diajak berhubungan intim yang tidak sewajarnya. Pada saat itu aku ingat betul, saat aku sedang tertidur dan kemudian pada waktu itu ada napi lama yang melakukan tindakan yang sangat tidak senonoh pada aku," ucapnya. Perihal perlakuan tersebut terus menerus dialami oleh mantan napi WA ini dengan pemberatan (curat) selama hampir berbulan-bulan tentunya dengan tindakan para napi senior yang terus menjadi lebih parah tiap harinya. Ia mengungkapkan pernah disodomi dengan napi senior. " Ketika hal itu terjadi aku segera lari guna menghindari perbuatan tidak sesnonoh itu, saya juga mengadakan tindakan itu ke petugas penjagaan, tetapi mereka tidak pernah menghiraukannya," ucap WA. Selama kurang lebih enam bulan lamanya WA terpaksa harus menerima dan merasakan siksaan - siksaan yang terdi pada nya. Dia pasrah dengan hal itu karena setiap dia membuat aduan tidak pernah diindahkan oleh petugas. Namun lama-kelamaan ada rasa aneh, WA merasakan bahwa awal mulanya ia merasa perbuatan ini merupakan suatu siksaan, tetapi dengan berjalannya waktu lama kelamaan malah membuat WA merasa mau terus dan mengakibatkan rasa ketagihan. Sampai kesimpulannya ia mengalami penyimpangan seksual yang terjadi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. (PERDANA, 2019)

Perilaku penyimpangan seksual yang dialami warga binaan pemasyarakatan Rutan Bandung bukan isapan jempol belaka. Eks warga binaan pemasyarakatan mengaku secara terbuka mengenai perilaku seks menyimpang yang dialaminya di dalam Lapas. Fenomena seksual menyimpang tak aneh lagi untuknya. Banyak macam dari gerak gerik para napi yang homoseksual di dalam Lapas hal itu juga diungkapkan olehnya. Saat ia masih menjadi warga binaan di Rutan Kebonwaru Bandung, ia memiliki banyak cerita yang dialami. Dalam ceritanya beberapa perilaku dan tindakan tidak wajar dan senonoh dari warga binaan pemasyarakatan kerap kali dijumpai olehnya. Ia mengatakan bahwa ketika terdapat napi waria (wanita pria) di Rutan Kebonwaru pasti akan menjumpai tindakan dan perilaku menyimpang terjadi. Justru pada waktu tertentu para napi-napi waria (wanita pria) inilah yang akan dijadikan primadona dalam lapas atas tindakan menyimpang tersebut. Menurut penuturannya, perilaku seksual menyimpang ini tidak selalu membuat keuntungan untuk kedua belah pihak. pasti akan berbeda bagi napi yang baru masuk ke dalam lapas tersebut. Dalam kebanyakan kasus penyimpangan seksual ini yang dijadikan sasaran empuk adalah napi yang masih baru menempati lapas tersebut. mantan WBP ini berpendapat bahwa jika kebutuhan biologis dari seseorang tidak bisa terpebuhi maka akhirnya akan memunculkan perilaku sex menyimpang yang kebanyakan terjadi di dalam penjara. Serta terdapat faktor

gejala dari perilaku menyimpang ini bisa tumbuh disebabkan juga dengan keseringan para penghuni bertemu sesama napi di dalam blok. (dinillah, 2019)

Menurut pendapat dari seorang Psikolog, Juliani Prasetyaningrum, 15 persen dari kasus penyimpangan seksual terjadi karena faktor-faktor hormon atau genetik dan sisanya disebabkan oleh factor lingkungan hal itu diperoleh dari hasil penelitian. Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama penyebab terjadinya penyimpangan seksual pada seseorang. Menurut Juliani, kebutuhan akan pemenuhan seksualitas bagi orang dewasa sudah menjadi kebutuhan yang primer, apalagi bagi mereka yang sudah menikah dan berhubungan seksual dengan pasangannya pasti akan terus memunculkan dorongan untuk mendapatkan kepuasan tersebut dengan berbagai cara. Juliani melanjutkan, bahwa adanya tingkatan sosial di dalam penjara dapat menjadi penyebab suatu fenomena penyimpangan seksual di dalam penjara terjadi. Tingkatan sosial tersebut seperti adanya penghuni penjara yang berperan menjadi ketua atau bos biasanya orang ini adalah penghuni terlama dalam penjara, yang kemudian mempunyai beberapa anak buah. Seorang bos yang memiliki keinginan untuk memuaskan nafsu dan hasrat seksual bahkan hal lainnya harus selalu dipenuhi. "Kondisi lapas atau rutan yang *Over capacity* juga menjadi faktor penyebab dari tindakan sex menyimpang ini terjadi dalam lapas dan rutan. Ketika kondisi penuh dan sesak mereka akan tidur bersama sama dan pastinya berdesakkan satu sama lain, kondisi itu bisa menjadi potensi bahwa adanya senggolan pada bagian tubuh tertentu, tidak menutup kemungkinan bagian intimnya entah terjadi dengan sengaja atau tidak yang dilakukan oleh napi lain. Dari hal tersebut memicu timbulnya dorongan untuk melakukan hubungan seksual, itulah salah satu penyebab penyimpangan seksual sesama jenis dapat terjadi di dalam lapas atau rutan," ungkap Juliani. (PERDANA, 2019)

Penyebab dari perilaku menyimpang menurut Carase Lambroso dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu :

- 1) Faktor Biologis. Seseorang yang lahir sebagai seorang pencuri ataupun pembunuh misalnya. Lambroso menjelaskan tentang ciri-ciri tertentu dari seseorang yang menjadi penjahat sejak lahir . Orang-orang tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimilikinya, misalnya bentuk alis yang bertaut.
- 2) Faktor Psikologis. Faktor menjelaskan suatu bentuk kepribadian yang tidak utuh dan cenderung melakukan tindakan menyimpang sebagai penyebab seseorang dapat melakukan tindakan dan perilaku penyimpangan seksual.
- 3) Faktor Sosiologis. Faktor ini menjelaskan bahwa sosialisasi yang belum tepat dapat dikaitkan sebagai penyebab terjadinya perilaku sex menyimpang. Sehingga menyebabkan seseorang tidak tahu dan tidak bisa melaksanakan aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat serta kultural budayanya, atau membuat seseorang yang menyimpang harus memahami cara penyimpangannya.

Dalam Undang-Undang terdapat pernyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum, pernyataan mengenai hal itu dimuat dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)". Negara Indonesia adalah negara yang menegakkan supermasi hukum guna menegakkan sebuah

keadilan dan juga kebenaran, serta adanya pertanggungjawaban atas segala bentuk kekuasaan (akuntabel), maka dari itu negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum. Berbicara mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang dalam konteks hukum berarti jika tindakan kriminal dilakukan oleh seseorang maka hukuman dan sanksi wajib diterima dan dilakukan oleh pelanggar hukum tersebut, hukuman sebagai bentuk tanggung jawab tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan yang harmonis bagi pelaku dan masyarakat. Adanya pemindaan atau penjatuhan hukuman pada pelaku juga dimaksudkan agar masyarakat juga mendapat rasa keadilan yang mereka inginkan dari kerugian-kerugian yang dialaminya, tidak hanya itu hal ini diharapkan memberi penjeratan pada pelaku supaya tidak melakukan residivis atau tindakan yang sama bahkan tindakan lain yang melanggar hukum. Maka dari itu penjatuhan sanksi atau hukuman harus sesuai dengan aturanyang sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan (Majelis Pemasyarakatan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat) supaya pelanggar dan masyarakat mendapat keadilan yang sesuai denganapa yang diharapkan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis atau yang disebut UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Banyak permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi perhatian masyarakat seperti terjadinya penyimpangan seksual seperti penyuka sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Masalah penyimpangan seksual penyuka sesama jenis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini cepat sekali cara penularannya. Banyak warga binaan yang sebelum masuk adalah orang normal namun saat ditempatkan dalam lapas malah terkontaminasi dengan penyimpangan menyukai sesama jenis tersebut. maka dari itu penyimpangan seksual dalam lapas diibaratkan semacam penyakit menular. Lebih parahnya ketika warga binaan yang tadinya tidak menyimpang dan ditempatkan dengan yang menyimpang justru akan lebih cepat tertular dan bahkan melakukan penyimpangan yang mengarah pada hal yang lebih parah dari itu.

Banyaknya dan mudahnya penyebarann penyakit menular seksual seperti penyakit HIV/AIDS yang bisa terjadi di Lembaga Peasyarakatan akibat dari penyimpangan seksual sesama jenis ini sangat perlu adanya upaya upaya preventif yang harus segera dilaksanakan. Gejala-gejala dari penyipangan seksual harus bisa dideteksi lebih dini oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri guna mengantisipasi dan mecegah penyimpangan seksual. Pembuatan peraturan khusus yang memuat tentang peraturan dan prosedur serta penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksual Warga Binaan Pemasyarakatanharus segera ditindaklanjuti oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dapat kita lihat bahwa pewujudan dari pemenuhan penyediaan fasilitas khusus ini bagi narapidana belum bisa dilakukan dengan optimal dalam suatu peraturan dan kebijakan yang tetap. Hal ini terjadi karena terdapat banyak permasalahan yang dianggap lebih penting didahulukan dan diutamakan dari masalah penyimpangan ini, seperti masalah over crowding dan juga minimnya dana untuk pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan Lembaga Pemsayarakatan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Dukungan dan apresisasi untuk pemerintah dalam mengatasi hal tersebut sangat diperlukan, dukungan penuh pada pemerintah yang memiliki sebuah wacana pengadaan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan yang juga akan dimuat dengan dibuatnya peraturan ketat dan terarah untuk warga binaan dalam

melakukan hubungan seksual. Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi agar mendapat izin untuk melakukan hubungan seksual tersebut seperti warga binaan itu harus sudah berstatus sebagai suami/istri yang sah dan juga dilengkapi dengan bukti surat nikah. (achmad, 2016)

Dindin Sudirman dalam buku "Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" diungkapkan terkait dengan penyimpangan seksual bahwa pengalaman bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, seorang narapidana ketika ditelanjangi pada salah satu bagian tubuhnya (pantat) terdapat tulisan Rp. 100,-. Setelah ditelusuri narapidana ini berperan sebagai pasangan homo bagi narapidana yang membutuhkannya.

Semua pihak patut memperjuangkan perealisasiian dari wacana pemerintah yang akan memberikan akses untuk melakukan hubungan seksual pada warga binaan pemasyarakatan dalam menyalurkan hasrat seksualnya, hal itu juga termasuk dalam memenuhi hak kemanusiaan untuk wa warga binaan pemasyarakatan. Dengan direalisasiikan wacana pemerintah yang sudah ada tersebut akan sangat berguna untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan seksual dalam penjara jika dapat berjalan secara efektif. Maka dari itu, hal ini perlu segera ditindaklanjuti karena permasalahan yang terjadi dalam penjara ini makin mengkhawatirkan. Seseorang yang dipidana sehingga kehilangan kebebasan dan kemerdekaan hidupnya akan tetap memiliki hak asasinya yang harus tetap dipenuhi selama kehilangan kemerdekaannya. Hak-hak warga binaan tersebut termuat dalam

peraturan perundang- undan gan tentang hak-hak yag didapatkan seorang warga binaan pemasyarakatan. Terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

(1) Narapidana Berhak :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentulainnya
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Namun peraturan mengenai pemenenuhan kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan belum ada aturan khusus secara kelembagaan. Hak warga binaan terkait kebutuhan seksual tersebut dapat dilakukan saat warga binaan mendapatkan hak mengajukan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Saat mendapatkan hak tersebut maka warga binaan bisa menggunakan waktu tersebut untuk berkumpul dengan pasangannya.

Syarat untuk dapat mengajukan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) salah satunya adalah mereka telah menjalani setengah dari masa pidana. Hak tersebut telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf j. Dalam peraturan tersebut dinyatakan : "Bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga". Hal ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas pada Pasal 35.

Sesuai prosedur yang ada, CMK dapat digunakan sebagai upaya memenuhi hasrat seksual dari warga binaan pemasyarakatan, namun jika disesuaikan dengan ketentuan di atas dengan adanya CMK sebagai pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan menjadi tidak mudah untuk dipenuhi karena untuk mendapatkan CMK warga binaan pemasyarakatan harus mencukupi apa saja syarat-syaratnya dan juga SOP yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Jurnal yang berisi studi kasus dan diberi berjudul "Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru" yang dilakukan oleh Anita Apriani yang dipublish di jurnal online mahasiswa fakultas Hukum Universitas Riau pada bulan Oktober 2015. Dalam jurnal tersebut terdapat wawancara yang dilakukan bersama petugas Kasubsi Bimkemaswat Kelas IIA Pekanbaru, pada wawancara tersebut diungkapkan bahwa jika narapidana yang tidak memiliki dan memenuhi kelengkapan persyaratan baik dari napi atau Lembaga pemasyarakatan untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga (CMK), maka pengajuan cuti itu tidak bisa diterima. Adanya kepentingan yang harus diselesaikan atau dihadiri di luar Lembaga oleh napi seperti halnya ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, keluarga intinya ada yang menikah, atau bisa saja si narapidana menjadi ahli waris yang mengharuskan napi tersebut harus menyelesaikan urusannya di luar lapas untuk sementara waktu dengan mengajukan CMK pada Lembaga pemasyarakatan. Alasan dan kepentingan tersebut digunakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan tersebut yang berguna bagi napi untuk memajukan pengajuan CMK agar mereka bisa mendapat kesempatan untuk mengurus kepentingan mereka sementara waktu di luar Lembaga pemasyarakatan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti apa alasan dari napi tersebut, kemudian dilihat dari keluarga napi tersebut yang memberikan jaminan apa saja, dari pihak lapas sendiri juga memperhatikan kemampuan dari pihaknya, dalam hal tersebut disebut juga dengan izin khusus. Para narapidana yang mendapat CMK hanya diperbolehkan maksimal 2x24 jam dengan pengawalan dari petugas lapas. Dari hasil wawancara di atas maka dinyatakan narapidana akan susah untuk cuti mengunjungi keluarga dengan alasan pemenuhan kebutuhan seksualnya (apriani, 2015)

Adanya pemberian berbagai macam kegiatan kemandirian pada narapidana merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan diberikannya kegiatan yang positif selama berada di Lembaga pemasyarakatan akan membuat narapidana mendapat aktivitas yang membuat mereka tidak memikirkan hal yang tidak penting dan juga berimajinasi yang berlebihan.

Jika dilihat lagi adanya kegiatan pembinaan kepribadian yang diberikan pada warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk upaya untuk merubah watak dan

mental dari mereka. Banyaknya pengaruh baik dalam merubah sisi dalam napi merupakan hasil dari berjalannya kegiatan pembinaan kepribadian yang optimal dalam suatu Lembaga masyarakat sehingga tujuan dari masyarakat dalam membentuk warga binaan yang lebih baik dapat tercapai. Petugas masyarakat yang memiliki peran dalam melakukan pembinaan kepribadian pada narapidana dapat dibilang tidak mudah, karena untuk mengajarkan bahkan mengubah karakter atau watak dan sifat seseorang itu bukanlah hal yang gampang dilakukan serta petugas memerlukan sebuah aturan dan pedoman tertentu yang mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh petugas supaya dapat merubah watak dan mental dari narapidana sedikit demi sedikit.

Pembentukan karakter dan watak yang lebih baik bagi narapidana merupakan tujuan dari pembinaan kepribadian diselenggarakan. Dengan kepribadian yang baru diharapkan mereka dapat menjadi seseorang yang dapat bertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya yang pernah dilakukan serta mencegah pengulangan tindakan kriminal dilakukan kembali. Selain itu yang telah dijelaskan diatas bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dari pembinaan kepribadian dapat mencegah narapidana memikirkan hal negatif yang tidak penting seperti seksualitas sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan seksual yang dikarena pemenuhan seksual tidak terpenuhi selama di dalam Lembaga Masyarakat. Dengan demikian berdasarkan pembahasan diatas, adapun judul dalam tulisan ini yaitu "Pencegahan Penyimpangan Seksual dengan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Masyarakat di Lembaga Masyarakat Khusus Kelas IIA Gunung Sindur"

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pendahuluan tersebut, maka dikemukakan pokok masalah yakni:

1. Bagaimana Pembinaan Kepribadian dapat mencegah penyimpangan seksual dalam Lembaga Masyarakat Khusus Kelas IIA Gunung Sindur?

B. Tujuan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) tujuan yang ada dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Lembaga Masyarakat yaitu dapat meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian terhadap semua warga binaan agar terhindar dari penyimpangan seksual dan menjadikan pribadi warga binaan menjadi lebih baik dan taau hukum serta tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Masyarakat.
2. Bagi dunia akademik yaitu menambah wawasan mengenai pentingnya pencegahan penyimpangan seksual di dalam lapas serta faktor apa saja yang dapat menghambat proses pencegahan tersebut.
3. Bagi diri sendiri yaitu peneliti dapat mengetahui fenomena penyimpangan seksual dan cara pencegahannya salah satunya dengan memberikan program pembinaan kepribadian kepada narapidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan hasil yang telah didapat bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam pelaksanaan Pembinaan Kepribadian pada ranah pelaksanaan masyarakat. Manfaat lainnya dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian guna melanjutkan hal-hal yang perlu dikritisi serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktisi

Dari penelitian ini terdapat manfaat yang diperoleh yaitu mengetahui cara pencegahan penyimpangan seksual di dalam Lapas yang sering terjadi karena hilangnya kemerdekaan yang menimbulkan hukuman pidana dan kurungan penjara yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual selama berada di dalam Lapas.

E. Asumsi

Dengan memberikan program pembinaan kepribadian secara terus menerus dan konsisten kemungkinan akan mencegah terjadinya penyimpangan seksual pada Lembaga Masyarakat Khusus Kelas IIA Gunung Sindur karena pembinaan kepribadian adalah bekal untuk merubah watak dan sifat seseorang yang sedang tersesat

TINJAUAN TEORI

Tindak kriminal dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Penyimpangan terhadap aturan atau norma-norma terutama norma hukum sering dilakukan oleh manusia dalam pergaulannya pada lingkungan tempat mereka tinggal. Suatu Tindakan seseorang yang dianggap melanggar hukum di dalam lingkungan pergaulan hidup dengan masyarakat disebut dengan kejahatan. Suatu tindak kejahatan dalam suatu tempat dianggap sebagai suatu masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kejahatan secara teoritis atau yang disebut faktor etiologi ini sebagai berikut :

- 1) Menggunakan pendekatan biologis sebagai teori
Dalam kriminologi menggunakan pendekatan ini guna memaparkan dan menjelaskan penyebab dari munculnya sumber kejahatan yang didapatkan dari fakta-fakta yang terdapat dari proses biologis.
- 2) Menggunakan pendekatan psikologis sebagai teori
Dalam kriminologi menggunakan pendekatan ini guna memaparkan dan menjelaskan penyebab dari munculnya sumber kejahatan yang berasal dari dorongan dalam diri seseorang untuk berbuat jahat karena adanya masalah-masalah kepribadian atau dalam diri seseorang dan tekanan di dalam kejiwaan
- 3) Menggunakan pendekatan sosiologi sebagai teori
Dalam kriminologi menggunakan pendekatan ini guna memaparkan dan menjelaskan penyebab dari munculnya sumber kejahatan yang berasal dari interaksi sosial, proses-proes sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan (Anwar, 2009)

Terdapat dua faktor sebagai penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan yang diambil dari kepustakaan ilmu kriminologi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Faktor pembawaan. Faktor ini merupakan faktor yang berkembang dengan sendirinya. Diartikan bahwa hal ini berkembang sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- 2) Faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah lingkungan eksternal (sosial) yang memiliki pengaruh pada perkembangan psikologi seseorang. Sebab adanya dorongan lingkungan sekitar merupakan hal yang dapat membuat seseorang melakukan suatu tindak pidana (Moeljatno, 2000)
Menurut pendapat Bonger, bakat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab tindak kejahatan, dikarenakan bakat dianggap hal yang konsisten atau tetap dan lingkungan adalah faktor variabelnya. Melihat bahwa hubungan langsung antara kondisi ekonomi dan tindak kejahatan biasanya didasarkan pada perbandingan masyarakat modern yang serba kompleks yang diakibatkan hasil dari kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi, dan urbanisasi yang menimbulkan banyaknya masalah sosial.
- 3) Kehidupan masyarakat modern yang kompleks membuat kesulitan seseorang untuk berusaha beradaptasi dan menyesuaikan diri. Akibatnya terjadi banyak kebingungan dan kecemasan serta konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal dalam batin diri seseorang yang tersembunyi dan tertutup sifatnya dari sulitnya melakukan adaptasi. Hal itu menimbulkan dampak yang kemudian membuat banyak orang menumbuhkan pola tingkah laku menyimpang semakin bermacam-macam dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat seenaknya sendiri demi keuntungan diri sendiri dan kepentingan sendiri, yang bisa membuat pihak lain merasa terganggu dan merasa dirugikan. (Moeljatno, 2000)

Faktor utama dalam proses pementukan tidak kejahatan yang melanggar hukum adalah dilihat dari sebab terjadinya tindak kejahatan tersebut. hal tersebut dapat ditemukan dalam bentuk fisik, dan psikis, serta ciri dan sifat dari dalam tubuh seseorang. Guna mencari faktor yang lebih mendasar dari bentuk Tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sempurna, maka kedudukan ini dapat juga disebut sebagai faktor kejahatan yang muncul secara eksternal atau faktor luar maupun faktor internal yaitu faktor dalam yang berasal dari pelaku tindak kriminal atau kejahatan seseorang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Hasil Wawancara

Dikutip dari wawancara dengan petugas Pembinaan Kepribadian yaitu Bapak Kartono, S.H selaku kasubsi binkemas dan perawatan di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur bahwa pembinaan kepribadian pada Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur berjalan lancar dan selalu dilakukan rutin untuk yang beragama muslim dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30-09.00, dan untuk yang beragama nasrani didakan pada hari Rabu pada pukul 07.30-09.00. Menurut penuturan Bapak Kartono, dalam menumbuhkan minat warga binaan pemasyarakatan supaya dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian ada yang susah dan ada yang mudah juga. Berikut penuturan Bapak Kartono selaku petugas pembinaan kepribadian di Lapas Khusus Kelas

IIA Gunung Sindur "Tidak mudah dan tidak sulit menarik para warga binaan pemsayarakatan agar mau mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian yang sedang dilaksanakan, ada yang memang ingin benar-benar bertaubat dan mengisi waktu selama di Lapas dengan mengikuti pengajian dan sering beribadah di blok dan ada juga yang tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti pembinaan kepribadian yang ada hanya sekedar ikut-ikutan temennya saja daripada nggak ada kerjaan di kamar kan mending ikut pengajian tapi ya gak tau makna dari ikut pengajian itu sendiri" (Hasil wawancara dengan Bapak Kartono, S.H selaku kasubsi binkemas dan perawatan sekaligus petugas pembinaan kepribadian di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur tanggal 21 September 2021)

Menurut pengakuan dengan beberapa warga binaan pemsayarakatan, kegiatan-kegiatan seperti pembinaan kepribadian sangat berpengaruh dalam mengisi waktu luang dan mendapat pelajaran atau keahlian baru dari berbagai program pembinaan yang diberikan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Berikut penuturan dari beberapa warga binaan pemsayarakatan yang memiliki berbagai macam latar belakang dengan kasus yang berbeda, usia yang berbeda, dan sifat yang berbeda.

"Saya senang setiap hari senin sampai kamis ada kajian dari kemenag, bisa membuat hati saya tenang walaupun hanya 2 jam tetapi bisa membuat pikiran saya lebih terbuka dan sedikit melupakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga apalagi kalo kangen sama istri pasti saya ngaji biar nggak kepikiran untuk ingin melakukan hal yang negatif" (Hasil wawancara dengan N1 tanggal 25 September 2020)

"Sebenarnya dengan mendekati diri kepada Tuhan dan lebih banyak menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti pelatihan menjahit dapat mengalihkan dari hasrat seksual, seperti halnya saya setiap pagi mengikuti pengajian dan setiap siang ikut di bimker untuk menjahit sampai sore balik ke blok sudah capek jadi langsung mandi dan tidur seperti itu waktu sudah habis untuk bekerja" (Hasil wawancara N2 tanggal 25 September 2021)

"Saya sudah lama pak tidak bertemu dengan keluarga, karena covid-19 ini tidak ada kunjungan, jadi saya menyibukkan diri dengan ibadah dan mengikuti program pembinaan yang ada agar menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan juga menghilangkan perasaan jenuh dan bosan saat saya berada di Lapas ini" (Hasil wawancara N3 tanggal 25 September 2021)

Dengan mengikuti berbagai program pembinaan, terutama pembinaan kepribadian membuat warga binaan pemsayarakatan sadar bahwa pembinaan yang telah di dapat selama berada di dalam Lapas dapat membawa mereka kembali menjadi masyarakat yang baik dan tidak melakukan kembali tindak kejahatannya lagi saat sudah keluar dari Lembaga Pemsayarakatan dan kembali di lingkungan masyarakat, namun hal ini dilakukan hanya untuk menghilangkan berbagai pikiran-pikiran mereka dari Hasrat seksualnya, selain itu warga binaan pemsayarakatan juga berpendapat dengan melakukan program pembinaan yang ada di dalam Lapas kan menghilangkan perasaan jenuh dan bosan saat mereka berada di Lapas akan tidak terasa apabila diisi dengan kegiatan yang bermanfaat.

B. Penyimpangan Seksual oleh WBP

Berikut merupakan bentuk- bentuk perbuatan penyimpangan seksual yang terjadi pada Warga Binaan Pemsayarakatan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.

1. Homoseksual

Setelah dilakukannya observasi dan juga wawancara pada beberapa warga binaan pasyarakatan didapatkan data bahwa masalah penyimpangan seksual yang mereka ketahui adalah homoseksual. Penyimpangan seksual ini terjadi dalam lapas bilamana warga binaan pasyarakatan memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Misalnya laki-laki dengan laki-laki yang yang biasa disebut dengan gay.

M. Elly berpendapat bahwa menurutnya suatu perilaku penyimpangan seksual dapat terjadi karena :

Seseorang mempelajari perilaku menyimpang dari interaksinya dengan orang lain serta melibatkan proses komunikasi yang intens. (USMAN, 2011)

Jika dikaitkan dengan teori diatas maka dapat dijelaskan bahwa seseorang yang dikatakan normal lama kelamaan pasti akan mengikuti arus penyimpangan ketika dia disatukan dengan orang yang menyimpang

Keterbatasan kebebasan dan hilangnya kemerdekaan merupakan kosekwensi dari tindak pidana yang dilakukan seseorang sehingga akses bertemu dengan keluarga atau pasangan sangat terbatas ketika jam kunjungan saja, akibatnya kebutuhan seksual yang sebelumnya terpenuhi menjadi tidak dapat dipenuhi saat berada dalam Lembaga Pasyarakatan. Kondisi demikian membuat psikologis para warga binaan pasyarakatan mudah melakukan hal-hal menyimpang selama berada dalam Lapas untuk memenuhi hasrat seksualnya. Penyimpangan homoseksual dilakukan oleh warga binaan pasyarakatan agar mereka mendapat menikmati fantasi seksualnya dengan sesama jenis. Penyimpangan ini terjadi karena sebelum masuk ke dalam Lapas warga binaan pasyarakatan melakukan kasus penyimpangan seksual sehingga perilaku sex menyimpang tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka, hal tersebut bisa memengaruhi para warga binaan pasyarakatan lain karena mereka bertemu dan berinteraksi setiap hari dengan para warga binaan pasyarakatan lain yang hanya berjenis kelamin laki-laki dan dengan latar belakang tindak pidana yang berbeda.

2. Masturbasi / onani

Berdasarkan pengakuan dari beberapa warga binaan pasyarakatan di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur masturbasi atau onani yang dilakukan oleh mereka telah dianggap sebagai aktivitas seorang laki-laki yang wajar dilakukan. Masturbasi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan di penjara dengan mengisi waktu luang memikirkan hal-hal jorok dan melakukan kegiatan masturbasi / onani. Warga binaan pasyarakatan sudah biasa dengan masturbasi/ onani saat berada diluar Lapas untuk merasakan sensasi seksual yang berbeda. Penyimpangan seksual dengan masturbasi atau onani ini merupakan cara warga binaan untuk memuaskan diri dengan menggosok, meraba, dan menyentuh bagian-bagian tubuh mereka yang sensitif sehingga timbul rasa senang dan mendapat kepuasan dari Hasrat seksualnya. Bukan hanya dilakukan oleh warga binaan pasyarakatan yang belum mempunyai istri namun juga dilakukan warga binaan pasyarakatan yang sudah mempunyai istri, sebab tidak terpenuhinya hasrat seksualnya selama berada di dalam Lapas. Hal ini dapat terjadi karena adanya dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sering kali masturbasi/ onani ini dilakukan di dalam kamar mandi bahkan di dalam kamar blok warga binaan pasyarakatan dengan

media gambar porno yang merangsang naluri seksual warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas.

Dikutip dari wawancara dengan salah satu Narasumber yang berbeda, bahwa warga binaan pemasyarakatan tersebut pernah melakukan penyimpangan seksual dengan melakukan onani/ masturbasi yang dilakukan di dalam kamar mandi blok saat sedang mandi berikut menurut pengakuan narasumber tersebut " saya pernah melakukan onani bu, karna saat malam hari saya dengan teman-teman di kamar/ blok bercerita tentang gaya seksual saat berhubungan suami istri dengan pasangan sewaktu masih di rumah sebelum masuk penjara. Saya membayangkan dan ingin saja melakukan onani itu bu pagi harinya, akhirnya saat teman-teman berada di luar blok pagi harinya saya melakukan di dalam kamar mandi dan saya membayangkan dengan istri saya bu" (Hasil wawancara dengan N4 tanggal 26 September 2021)

C. Pembinaan Kepribadian

1. Hambatan

Hambatan yang terjadi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur yaitu :

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak patuh pada saat pelaksanaan pembinaan kepribadian. Masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang tidak serius mengikuti program pembinaan kepribadian, seperti masih banyak yang bercanda dan mengobrol sendiri saat berlangsungnya pembinaan kepribadian.
- b. Kurangnya pengawasan dari petugas pemasyarakatan.
Dari kurangnya pengawasan dari petugas, masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindakan menyimpang seperti melakukan hubungan seksual sesama jenis dimana hubungan sesama jenis itu dilarang.
- c. Tidak seimbang jumlah petugas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan. Jumlah petugas yang mengawasi dan memantau jalannya pembinaan kepribadian hanya berjumlah 2 orang sedangkan warga binaan pemasyarakatan berjumlah kurang lebih 250 orang. Tidak seimbang antara jumlah petugas dengan warga binaan pemasyarakatan dapat menyebabkan petugas kesusahan untuk melakukan pengawasan dalam membina warga binaan pemasyarakatan.
- d. Overload kapasitas.
Overload kapasitas tidak hanya terjadi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur tetapi hampir di keseluruhan lembaga pemasyarakatan yang berada di Indonesia mengalami *over capacity*. Jumlah warga binaan pemasyarakatan saat ini berjumlah 300 orang. Sedangkan kapasitas sebenarnya hanya dapat menampung 150 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur 2x lipat lebih banyak dari jumlah kapasitas yang tersedia.
- e. Perbedaan kasus dan sifat.
Semakin bertambah jumlah warga binaan pemasyarakatan semakin banyak pula kasus yang ada di lapas dengan latar belakang dan sifat berbeda-beda, tidak ada jaminan untuk semua warga binaan pemasyarakatan akan

bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Banyak warga binaan yang masih susah diatur untuk mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.

D. Keberhasilan Pembinaan Kepribadian

Teori Penanggulangan Kejahatan.

Secara garis besar bentuk upaya penanggulangan terbagi atas dua kebijakan yaitu :

1) Sarana Non Penal sebagai kebijakan Pidana

Pencegahan atau upaya preventif dalam mencegah adanya tindak pidana kejahatan merupakan sifat dari kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal. Maka dari itu faktor- faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan dijadikan sebagai sasaran utamanya. Adanya masalah atau kondisi sosial baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat menyebabkan kejahatan termasuk kedalam faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan itu dapat terjadi. Dengan demikian jika ditinjau dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka kebijakan non penal yang menempati posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

2) Sarana Penal sebagai kebijakan Pidana

Upaya dan kebijakan guna merancang suatu aturan hukum pidana yang tepat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan dari tindak kejahatan. Hal ini merupakan kebijakan pidana guna penanggulangan dengan sarana penal. Pada dasarnya usaha penegakan hukum yang khususnya pada penegakan hukum pidana termasuk dalam bagian dari usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Pada kebijakan pidana dengan sarana non penal terdapat kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Apa saja perilaku/perbuatan yang harusnya termasuk ke dalam tindakan pidana
- b. Apa saja sanksi/hukuman yang baik serta bisa dipakai atau diberikan pada pelanggar hukum. (Bunga, 2010)

Pembinaan kepribadian di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sudah dilaksanakan dengan baik seperti pemberian ceramah agama sudah dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis untuk muslim, dan setiap Rabu untuk non muslim/nasrani.

Keberhasilan dalam memberikan pembinaan kepribadian kepada warga binaan pemsayarakatan pada Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur antara lain yaitu :

- a. Warga Binaan Pemsayarakatan menjadi sadar pentingnya kebutuhan rohani untuk mendekatkan diri dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa dari apa saja kesalahan yang sudah dilakukan serta memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri lagi menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Menjalin kerjasama yang baik antar Warga Binaan dan temannya, serta dari petugas itu sendiri untuk menjadikan pembinaan kepribadian yang diselenggarakan bisa berjalan dengan baik dan lancar pelaksanaannya.

- c. Tingginya keikutsertaan/partisipasi warga binaan pemasyarakatan saat mengikuti segala kegiatan program pembinaan kepribadian yang diadakan untuk mengisi waktu luang mereka selama di dalam Lapas, lebih memperdalam ilmu agama, dan mengubah stigma di dalam masyarakat apabila sudah keluar dari Lapas nantinya.
- d. Tingkat penyimpangan seksual warga binaan pemasyarakatan menjadi menurun karena sudah memiliki bekal bahwa penyimpangan seksual adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan warga binaan pemasyarakatan mengisi waktu dengan beribadah agar terhindar dari pikiran yang negatif.

E. Pencegahan Penyimpangan Seksual

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur berupaya mencegah terjadinya penyimpangan seksual yaitu dengan dilakukannya kegiatan berikut ini :

1. Adanya kegiatan yang terjadwal yang dijadikan sebagai rutinitas yang disusun dengan ketentuan dari pihak Lapas

Dengan diadakannya wawancara bersama Kepala Sub Seksi Bimkemas dan Perawatan didapatkan hasil bahwa adanya kegiatan rutin yang terjadwal ini diselenggarakan untuk mengisi waktu luang para warga binaan dengan hal yang positif, dan juga digunakan untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh dari warga binaan selama dalam lapas. Dengan adanya kegiatan positif di Lapas maka mereka tidak akan memikirkan hal negatif yang dapat membuat mereka melakukan penyimpangan seksual dalam Lapas sehingga permasalahan ini dapat dicegah. Namun yang perlu diingat bahwa dengan diselenggarakan kegiatan ini bukanlah sebagai upaya untuk mematikan Hasrat seksual mereka, melainkan hanya untuk mengisi waktu luang mereka agar mereka tidak terfokus pada hal seksual ketika ada waktu luang di dalam Lapas. Warga binaan pemasyarakatan tetaplah seorang manusia biasa dan normal maka masih mempunyai hasrat untuk berhubungan seksual.

Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk membina para pelanggar hukum dengan tujuan memperbaiki serta menyadarkan si pelanggar hukum dari perbuatan mereka yang salah. Dalam lapas tidak terdapat tujuan untuk mematikan hasrat seksual dari warga binaan, mereka tetaplah manusia yang secara alami memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Mereka setinya sama dengan orang lain yang berada di luar Lapas, keduanya hanya berbeda dalam mendapatkan kebebasan, namun dalam hal tersebut mereka tetap sama. Bahkan semua orang jika keinginannya tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat pada kondisi psikologisnya, seperti para warga binaan pemasyarakatan sendiri sehingga menimbulkan adanya masalah penyimpangan seksual dalam Lapas.

2. Melakukan Razia dengan Rutin

Setelah memperoleh data dari pembimbing warga binaan pemasyarakatan yaitu Bapak Kartono diketahui bahwa terdapat Razia rutin yang dilakukan di dalam Lapas Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Razia rutin ini

merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya penyimpangan seksual dalam Lapas. Kegiatan razia rutin ini bertujuan untuk memeriksa dan memantau barang-barang apa saja yang ada dalam kamar atau blok hunian mereka, karena dikhawatirkan terdapat benda-benda terlarang yang berhasil masuk dalam Lapas seperti benda yang membahayakan yang dapat memancing warga binaan untuk melakukan penyimpangan seksual. Saat diadakannya razia oleh petugas sering didapatkan barang yang tidak seharusnya berada dalam kamar hunian seperti gambar porno yang berasal dari cetakan atau majalah dewasa. Masuknya benda-benda tersebut tidak lain berasal saat adanya kunjungan dari keluarga atau teman sehingga barang tersebut bisa masuk. Kurang ketatnya pemeriksaan kepada para pengunjung serta barang bawaannya merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian dan harus semakin diperkuat agar tidak terjadi kebobolan dalam hal barang bawaan untuk warga binaan pemsarakatan, petugas harus teliti karena banyak cara pengunjung melakukan penyelundupan seperti di sembunyikan dengan di tempel di dalam koran. Pemeriksaan yang tidak benar terhadap hal-hal kecil tersebut bisa berbahaya, selain itu dapat menimbulkan resiko masuknya benda-benda terlarang yang lebih berbahaya. Maka dari itu perlu dilakukannya pemeriksaan secara benar dan teliti agar Lapas tidak dimasuki oleh benda yang dapat memicu tumbuhnya hasrat seksual dalam Lapas sehingga mengakibatkan penyimpangan seksual oleh warga binaan pemsarakatan.

3. Melakukan Pendekatan kepada warga binaan pemsarakatan serta menciptakan suasana yang kondusif

Saling melakukan tegur sapa dan pendekatan seperti mengobrol dan sharing seperlunya merupakan bentuk interaksi yang dilakukan antar petugas dengan warga binaan dalam Lapas. Tugas dari petugas pemsarakatan adalah harus bisa memosisikan dirinya dengan berbagai peran sebagai keluarga, saudara, orang tua, atau teman terhadap warga binaan pemsarakatan. Keterampilan yang dimiliki oleh para petugas pemsarakatan harus bisa membantu dalam pelaksanaan peran dan tugasnya dalam lapas, para petugas juga harus tahu dan paham benar apa saja yang menjadi tugas pokoknya, mereka juga harus paham akan tanggung jawabnya yang dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam Lapas sehingga mereka dapat memahami bahwa keterampilan dalam melakukan komunikasi dengan warga binaan pemsarakatan dengan baik sangat diperlukan. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antar petugas dan warga binaan maka akan lebih mudah untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi keluhan kesah dari warga binaan pemsarakatan selama dalam Lapas. Tidak hanya itu, dengan adanya hubungan baik tersebut maka sumber informasi tentang masalah dalam Lapas dapat diketahui dengan mudah seperti adanya penyimpangan seksual. Tetapi tidak semua warga binaan pemsarakatan mau mengakui adanya penyimpangan seksual karena takut mendapat tekanan dan ancaman

dari warga binaan pemasyarakatan yang melakukan penyimpangan seksual tersebut.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan penyimpangan seksual yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan memberikan program pembinaan salah satunya yaitu program pembinaan kepribadian agar warga binaan pemasyarakatan mendapat kegiatan selama menjalani masa pidana dan tidak memikirkan hal yang tidak penting yang bisa membuat imajinasi berlebihan. Upaya pencegahan penyimpangan seksual ini juga bertujuan untuk menghindari penyebab banyaknya penularan HIV/AIDS karena penggunaan seksual secara salah dan berganti pasangan. Pembinaan kepribadian yang diberikan oleh Lapas dilakukan dengan harapan supaya dapat membentuk karakter serta watak yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan supaya mereka bisa merubah menjadi manusia yang baik dan dapat mempertanggung jawabkan semua tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh mereka, selain itu juga untuk menghindari tindakan kriminal diulangi lagi. Tujuan lain dari pembinaan kepribadian juga dapat mencegah dari pikiran negatif tentang seksual karena pemenuhan seksual yang tidak terpenuhi selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Saran

Kurangnya patuh dan disiplin warga binaan pemasyarakatan dalam mengikuti program pembinaan kepribadian seharusnya petugas pemasyarakatan melakukan pendekatan diri dan memberikan sosialisasi terhadap warga binaan pemasyarakatan akan pentingnya program pembinaan kepribadian yang diberikan pihak Lapas untuk mengisi waktu dan memperdalam keimanan saat berada di dalam Lapas agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti penyimpangan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung : PT Refika, 2009. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2000.
- Barda Nawawi Arief dan Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017).
- Dindin sudirman. (2002). *sikap narapidana dan tahanan terhadap perilaku seksualnya: studi tentang penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara*. Universitas Indonesia.
- Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*. Terjemahan : Kartini Kartono. Bandung : PT Grafindo Persada, 2000.
- Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2006.

M. Marwan, SH, Kamus hukum dictionary of law complete edition, Surabaya, Realitypublisher, 2007.

Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung : PT Refika Aditama (2009).

M. Elly dan Usman. Penyimpangan seksual Semarang : Galia Indonesia (2011).

Jurnal

Retnaningsih, Setyaningsih, Peilaku Seksual Remaja Retardasi Mental, Jurnal Psikologi Proyeksi, vol.4 no 2 (2016)

Apriani, Anita, Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol.9 (2015)

Febrya, I. W. V., Elmirawati, E. Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jurnal SISI LAIN REALITA, vol.2 no 2 (2017)

Dindin sudirman. (2002). sikap narapidana dan tahanan terhadap perilaku seksualnya: studi tentang penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Thesis Universitas Indonesia.

Tanoso, Fausia Isti (2012) kebijakan Conjugal Visit sebagai pemenuhan Hak Bagi Narapidana. Depok. Thesis Universitas Indonesia

ACHMAD, MUHAMMAD ROYEN JANUARTO (2017) ANALISIS TERJADINYA PENYIMPANGAN SEKS NARAPIDANA KARENA TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gunung Sindur). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Internet

Suya.co.id, Berita Bogor Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor terjangkit penyakit suka sesama jenis yang makin marak. Laman web surya.co.id, diakses terakhir 28 April 2020 pukul 21.00 WIB

Andreas Gerry Tuwo, Liputan6.com , diakses terakhir 24 Mei 2017 pukul 08.00 WIB
<https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-dsorot-dunia#>

Perdana, jawapos.com , diakses terakhir 23 September 2019 pukul 16.00WIB
<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/09/23/157293/penyimpangan-seksual-di-balik-jeruji-besi-disiksa-malah-ketagihan>

Dinillah, Mukhlis, detiknews, diakses terakhir 10 Juli pukul 10.00 WIB 2019
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4618273/ragam-gerak-gerik-napi-gay-penghuni-penjara-di-bandung>

Undang-Undang atau Peraturan Lainnya

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ayat 1, pasal 14.

Skripsi

Muhammad Guntur Hartotrisno, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Wayhui Lampung Selatan", skripsi, Lampung, Fakultas Hukum, 2017.